



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 3, No. 1, 2026

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 3, No. 1, 2026

Pages: 731-740

Konflik Pendirian Gereja di Cilegon: Ujian Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia

Laura Andromeda, Selviana Dista M, Verlina Diva A, Alike Shalma Noor
R, Hanfirlmualim

Institut Teknologi Sains dan Kesehatan RS. dr. Soepraoen Malang

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v3i1.3995>

How to Cite this Article

APA : Laura Andromeda, Selviana Dista M, Verlina Diva A, Alike Shalma Noor R, & Hanfirlmualim. (2025). Konflik Pendirian Gereja di Cilegon: Ujian Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 3(1), 731 - 740. <https://doi.org/10.32672/mister.v3i1.3995>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Konflik Pendirian Gereja di Cilegon: Ujian Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia

Laura Andromeda^{1*}, Selviana Dista M², Verlina Diva A³, Alike Shalma Noor R⁴,
Hanfirlalmualim⁵

Institut Teknologi Sains dan Kesehatan RS. dr. Soepraoen Malang, Kedokteran Gigi^{1,2,3,4,5}

*Email Korespondensi: tupoltekkesdrsoepraoen@gmail.com

Diterima: 06-12-2025

| Disetujui: 16-12-2025

| Diterbitkan: 18-12-2025

ABSTRACT

The rejection of a church in Cilegon has once again raised the issue of religious freedom and tolerance in Indonesia. While the law clearly states that every citizen can practice their religion according to their own beliefs, minority groups sometimes face difficulties in building their own houses of worship. The incident in Cilegon illustrates how the interests of the majority and the rights of minority communities can clash. This tension tests the authorities' commitment to the principles of justice and pluralism, the foundations of the nation. This issue demonstrates the need for interfaith communication and firm law enforcement to minimize such conflicts in the future. Therefore, as citizens, we must continue to strive for mutual understanding and uphold existing regulations, so that religious life in Indonesia can remain peaceful and respectful among believers.

Keywords: Tolerance, Religious Freedom, Cilegon.

ABSTRAK

Penolakan pendirian gereja di Cilegon kembali mengangkat isu kebebasan dan toleransi beragama di Indonesia ini. Dari sisi hukum, menjelaskan bahwa setiap warga negara dapat menjalankan ibadah agamanya sesuai keyakinan masing masing, tetapi kenyataannya dalam kelompok minoritas kadang masih mengalami kesulitan untuk membangun rumah ibadah mereka. Peristiwa yang terjadi di Cilegon ini yang dapat menjadi gambaran bagaimana kepentingan antara masyarakat mayoritas dan hak hak masyarakat minoritas ini dapat berbenturan. Ketegangan ini menguji keperpihakan aparat terhadap prinsip keadilan dan pluralisme yang menjadi landasan bagi bangsa. Isu ini menunjukkan bahwa perlunya komunikasi antarumat beragama serta penegakan hukum yang tegas untuk meminimalisir konflik seperti ini di masa mendatang. Karena itu, kita sebagai warga negara perlu terus berusaha saling mengerti satu sama lain dan ikut menjaga aturan yang ada, supaya kehidupan beragama di Indonesia bisa tetap damai dan saling menghargai antarumat.

Kata kunci: toleransi, Kebebasan Beragama, Cilegon.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki landasan ideologi pancasila, pancasila merupakan dasar negara yang menjamin secara hukum kebebasan dalam menjalankan agama dan keyakinan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga dengan jelas mengatur bahwa setiap orang berhak untuk bebas memeluk agamanya dan beribadat menurut keyakinannya. Pasal 22 UU No. 39/1999 menegaskan bahwa negara harus melindungi hak asasi manusia terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan, termasuk dalam hal ekspresi keyakinan melalui cara berpakaian seperti penggunaan jilbab.

Kebebasan beragama merupakan hak dasar yang penting karena memberi setiap individu kebebasan untuk memilih, meyakini, dan menjalankan agamanya tanpa diskriminasi atau campur tangan dari pihak lain. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan ketika hak beragama seseorang bertentangan dengan upaya menjaga keharmonisan sosial. Salah satu masalah utama adalah bagaimana mengatur perbedaan keyakinan dalam masyarakat yang semakin beragam dan multikultural saat ini. Kondisi ini menyebabkan berbagai agama dan kepercayaan saling bersaing agar dapat diterima dan dihormati (Nastiti, 2023).

SETARA Institute mencatat 217 peristiwa dengan 329 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB). Angka tersebut naik signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 175 peristiwa dengan 333 tindakan. SETARA Institute merupakan sebuah organisasi yang fokus pada perlindungan dan peningkatan hak asasi manusia (HAM). Salah satu masalah besar yang muncul adalah penolakan pembangunan gereja di Kota Cilegon, Banten. Kasus ini menunjukkan adanya masalah tentang tempat ibadah. Kota Cilegon merupakan kota yang mayoritas Islam, menurut data dari banten.nu.or.id, secara demografis, warga Kota Cilegon memeluk lima agama berbeda. Persentase pemeluk agama di kota Cilegon adalah 97% Islam, 0,77% Katolik, 0,84% Protestan, 0,26% Hindu, dan 0,16% Buddha. Namun begitu, Kota Cilegon termasuk dalam kategori kota dengan tingkat toleransi yang paling rendah.

Penolakan pendirian gereja di Cilegon mencerminkan tantangan besar dalam menciptakan upaya masyarakat menghargai perbedaan keberagaman, kasus ini menghalangi seseorang untuk beribadah. Penolakan ini memicu protes besar-besaran agar semua orang mendapat kebebasan memeluk agama dan membangun rumah ibadah tanpa diskriminasi.

Lembaga pemantau hak asasi manusia Imparsial mendesak pemerintah daerah untuk bersikap netral dan tidak melakukan diskriminasi kepada kelompok minoritas dalam kasus penolakan pembangunan Gereja HKBP Maranatha. Penolakan ini disebut berkaitan dengan perjanjian antara Bupati Serang Ronggo Waluyo dan PT Krakatau Steel pada tahun 1975 yang mengatur izin pendirian PT Krakatau Steel serta memuat larangan pembangunan gereja di kawasan tersebut (kompas.com, 2022).

Penolakan terhadap pembangunan gereja muncul dari beberapa aspek. Dari sisi historis, penolakan tersebut kerap dikaitkan dengan “wasiat ulama” pada masa kolonial Belanda yang melarang pembangunan gereja sebagai bentuk resistensi terhadap pemerintahan kolonial. Secara sosial, umat Kristen di Cilegon merupakan minoritas dengan jumlah sekitar 8.483 jiwa dari keseluruhan penduduk, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2019. Dari segi administratif, terdapat kendala berupa Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 yang mengharuskan dukungan minimal 90 jemaat tetap serta 60 tanda tangan warga sekitar. Ketentuan ini menjadi tantangan bagi komunitas Kristen yang merupakan kelompok minoritas di Cilegon (Putri et al., 2024).

Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas menegaskan pentingnya memastikan umat Kristiani punya hak untuk beribadah sesuai konstitusi. Dia mengatakan Kementerian Agama sudah beberapa kali meminta

Pemerintah Kota Cilegon untuk segera memberikan izin pembangunan gereja yang diajukan oleh jemaat HKBP. Yaqut juga siap datang langsung ke tempat supaya prosesnya berjalan adil. Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) ikut membantu menyelesaikan masalah ini. Menko Polhukam Mahfud MD merencanakan pertemuan bersama walikota, tokoh agama, dan pejabat dari Kementerian Dalam Negeri serta Kantor Staf Presiden. Mahfud menekankan bahwa kebijakan daerah harus sesuai dengan konstitusi dan nilai-nilai kebhinekaan yang jadi dasar negara. Namun, kendala utama masih ada di pemerintah daerah. Sikap Pemerintah Kota Cilegon yang bertolak belakang, seperti Wali Kota Helldy Agustian yang menandatangani spanduk penolakan gereja, mendapat banyak kritik. Pemerintah pusat juga melakukan edukasi masyarakat lewat program Moderasi Beragama. Penguatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai penengah konflik agama menjadi prioritas. Semua ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat lewat dialog, memperkuat lembaga, dan menyebarkan nilai toleransi (Putri et al., 2024).

Penolakan pembangunan gereja di Cilegon menggambarkan adanya kendala yang cukup serius dalam menjamin kebebasan beragama, padahal hal ini sudah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu hak kebebasan beragama adalah kesempatan untuk melaksanakan ibadah di tempat khusus seperti rumah ibadah. Ketentuan tentang pendirian rumah ibadah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Bersama 2 Menteri No. 9/8/2006.

Keberagaman berarti adanya banyak perbedaan dalam masyarakat, seperti etnis, kewarganegaraan, ras, agama, dan kelompok sosial. Di Indonesia, keberagaman ini harus diimbangi dengan sikap toleransi antarwarga agar negara tetap kokoh. Toleransi artinya menghargai perbedaan pendapat, agama, ras, dan budaya dari orang atau kelompok lain. Jika kurang pemahaman tentang keberagaman, intoleransi bisa muncul. Untuk mengatasi masalah ini, masyarakat dan pemerintah perlu menjadikan Pancasila sebagai pedoman utama untuk mengurangi intoleransi. Dengan begitu, rasa cinta tanah air dan persatuan akan semakin kuat, sekaligus menghargai berbagai budaya dan keyakinan di Indonesia (Nabila et al., 2025). Keberagaman bukan hanya kekayaan budaya, tapi juga pondasi utama persatuan bangsa. Jika tidak dijaga, keberagaman bisa memecah belah persatuan negara.

Salah satu langkah penting untuk memperkuat toleransi adalah melalui dialog interreligius. Dialog ini harus dilakukan dalam suasana yang bebas dan saling menghargai keberagaman. Dalam hal ini dialog interreligius dilakukan untuk menerima perbedaan sebagai bagian dari keindahan dalam menjaga keragaman. Selain menjadi sarana untuk saling memahami, dialog interreligius juga berfungsi sebagai tempat membangun rasa saling hormat dan kerja sama di antara umat beragama (Sila, 2024). Dengan adanya dialog ini, komitmen bersama dapat terbentuk untuk mencegah terjadinya konflik, seperti penolakan pembangunan gereja.

Penolakan pembangunan gereja di Cilegon menjadi pelajaran penting bagi kita agar lebih sadar dan menghargai perbedaan. Jika terus dibiarkan, hal ini justru akan memperbesar diskriminasi dan sikap tidak toleran yang merusak keberagaman dalam masyarakat. Dengan menunjukkan sikap toleransi terhadap perbedaan, kita bisa hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati hak masing-masing.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui secara menyeluruh penyebab munculnya konflik penolakan pembangunan gereja di Kota Cilegon, dengan melihat dari sisi hukum, sosial, dan budaya yang mempengaruhinya. Selain itu, artikel ini juga menyoroti upaya yang sudah dilakukan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta langkah apa saja yang masih bisa di tempuh untuk meredakan konflik.

Di samping itu, tujuan lainnya yaitu mencoba memaparkan dampak yang akan terjadi akibat konflik tersebut, mulai dari terhambatnya pelaksanaan hak kebebasan beragama hingga melemahnya toleransi di tengah masyarakat yang beragam. Pada akhirnya, pembahasan ini diharapkan untuk tidak hanya memberikan pemahaman kritis mengenai isu pembangunan rumah ibadah di lingkungan masyarakat plural seperti Cilegon, melainkan juga menawarkan gagasan solusi strategis berupa penguatan dialog lintas agama dan penegakan prinsip konstitusi yang menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga.

Permasalahan terkait pendirian rumah ibadah di Indonesia berdiri di persimpangan antara perlindungan hak asasi manusia dan dinamika sosial di tingkat lokal. Teori-teori dalam sosiologi agama seperti yang dikemukakan Lewis A. Coser menyoroti bahwa konflik sering kali tak terelakkan dalam masyarakat multikultural yang diwarnai perbedaan keyakinan. Sementara itu, konsepsi toleransi menurut John Locke dan gagasan “toleransi positif” menegaskan bahwa penghargaan atas perbedaan harus diwujudkan dalam praktik, bukan sekadar wacana. Dalam konteks kebijakan, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006 memuat aspek administratif yang bagi kelompok minoritas kerap menjadi hambatan nyata dalam mendirikan rumah ibadah, sebagaimana tercermin dalam kasus Cilegon.

Berbagai penelitian dan laporan lembaga seperti SETARA Institute serta intervensi lembaga negara menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak cukup hanya pada tataran hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan dialog dan pendidikan toleransi berkelanjutan. Dengan mengacu pada berbagai kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya membangun harmoni sosial memerlukan sinergi antara penegakan peraturan, penguatan kelembagaan, dan kesadaran bersama mengenai pentingnya menghormati hak setiap kelompok dalam beragama.

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan juga sangat penting dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk saling menghargai dan memahami perbedaan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus yang berfokus pada konflik pendirian gereja di Kota Cilegon, Banten. Seluruh data diambil dari studi pustaka dan penelusuran dari berbagai sumber di internet. Bahan yang dipakai mencakup berita online, dokumen pemerintah, laporan organisasi masyarakat sipil, dan tulisan akademik yang membahas topik terkait.

Pengumpulan data yang kami lakukan dengan cara menelusuri dan memilih berbagai sumber, seperti berita nasional dan lokal, situs resmi pemerintah, dokumen hukum, laporan lembaga swadaya masyarakat, serta artikel jurnal yang menyoroti konflik pendirian gereja di Cilegon. Informasi yang terkumpul kemudian dicek ulang dan dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan topik dan kejelasan sumbernya.

Dalam prosesnya, peneliti menjadi instrumen utama dan memakai catatan serta dokumentasi untuk menata setiap temuan. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menyusun informasi ke dalam beberapa tema, antara lain kronologi kasus, pihak yang terlibat, faktor pemicu, aturan terkait rumah ibadah, dan respons masyarakat serta pemerintah. Untuk memastikan data yang digunakan tepat, peneliti membandingkan informasi dari berbagai sumber, seperti berita, dokumen, dan publikasi lain. Seluruh data dikumpulkan dan diproses secara daring melalui studi pustaka sampai penelitian ini selesai disusun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada sebuah negara sudah semestinya memiliki kaum mayoritas serta kaum minoritas. Kaum mayoritas merupakan kumpulan orang-orang yang mendominasi suatu negara atau daerah dengan mempunyai ciri-ciri yang sama seperti suku, budaya, social, dan agama. Sedangkan kaum minoritas merupakan orang atau kelompok yang memiliki jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan kaum mayoritas, dengan jumlah orang atau kelompok yang lebih sedikit sehingga kaum minoritas terkadang selalu didiskriminasi atau selalu terkalahkan oleh kaum mayoritas, tetapi kaum minoritas memiliki hak yang sama dengan kaum mayoritas dalam sebuah negara. Hak-hak kaum minoritas seperti hak dalam sosial, politik, dan kebebasan beragama itu termasuk kedalam hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat diganggu gugat ataupun ditawarkan (non-derogable rights). Perlindungan dalam HAM sudah termasuk dalam piagam PBB yang sesuai dengan pasal 27,28,29,30, dan pasal 31 UUD NRI 1945. Dalam hak-hak kaum minoritas pada hal kebebasan beragama sudah berjalan ndengan baik pelaksanaan nya, tetapi masih terjadi konflik antara kaum minoritas dan kaum mayoritas seperti yang terjadi di kelurahan Citangkil Kota Cilegon Banten. Konflik ini terjadi ketika akan dibangun tempat beribadah non islam yaitu gereja, kaum mayoritas merasa terganggu jika tempat ibadah gereja dibangun di daerah mereka tersebut. Menurut Kymlicka, hak seorang individu sangat berhubungan mengenai hak sebuah kelompok ketika hak sebuah kelompok itu tidak dapat dipenuhi maka hak individu tersebut juga tidak akan terpenuhi, seperti ketika hak kaum minoritas agama Kristen tidak terpenuhi untuk beribadah maka hak setiap individu nya juga tidak akan terpenuhi untuk melaksanakan ibadahnya, sehingga hak kaum minoritas harus diperjuangkan. Dalam kasus ini bisa dikatakan bahwa hak-hak kaum minoritas ini tidak terpenuhi karena untuk mendirikan tempat ibadah gereja saja tidak bisa dibangun di Kota Cilegon, masyarakat kaum minoritas non Islam Kota Cilegon ketika ingin beribadah saja harus menempuh perjalanan yang cukup jauh, harus ke Kota Serang ketika ingin melaksanakan ibadahnya.

Dalam konteks pendirian rumah ibadah di Indonesia, termasuk gereja di Cilegon, terdapat dua kerangka utama yang sering kali ditemui dalam ketegangan, yaitu peraturan perundang-undangan nasional dan jaminan konstitusional atas Hak Asasi Manusia (HAM). Secara hukum positif, pendirian rumah ibadah diatur terutama melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (PBM 2006). Peraturan ini mensyaratkan sejumlah prasyarat administratif, termasuk:

1. Pengumpulan tanda tangan dari minimal 90 jemaat dan dukungan dari 60 warga sekitar yang berbeda agama.
2. Rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) setempat.
3. Izin dari pemerintah daerah.

Tujuan peraturan ini adalah untuk menjaga ketertiban dan kerukunan. Namun, dalam implementasinya, aturan ini sering dianggap berbelit dan rentan dimanfaatkan oleh kelompok penekan untuk menghalangi pembangunan rumah ibadah minoritas, meskipun semua persyaratan administratif telah dipenuhi oleh pihak gereja. Proses di FKUB, yang seharusnya netral, sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik lokal dan tekanan sosial mayoritas.

Di sisi lain, jaminan Hak Asasi Manusia dan kebebasan beragama di Indonesia sangat kuat. Hal ini dijamin oleh:

1. UUD 1945 Pasal 28E Ayat (1) dan (2), serta Pasal 29 Ayat (2), yang menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya Pasal 22 tentang kebebasan memeluk agama.
3. Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (UU No. 12 Tahun 2005) yang dalam Pasal 18 mengakui kebebasan beragama sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Dengan demikian, terjadi paradoks antara jaminan konstitusional dan implementasi peraturan teknis. Konflik di Cilegon sering kali mencerminkan ketegangan ini, di mana hak konstitusional umat Kristen untuk beribadah terbentur pada penafsiran dan pelaksanaan PBM 2006 yang diskriminatif serta ketiadaan penegakan hukum yang tegas oleh aparat terhadap kelompok yang menolak. Negara, dalam hal ini, dapat dinilai lalai (*failure to protect*) dalam memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak beragama kelompok minoritas dari tekanan kelompok masyarakat lain.

Penolakan terhadap pendirian gereja di Cilegon, dan banyak daerah lain di Indonesia, tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh interaksi kompleks beberapa faktor:

A. Faktor Sosial-Keagamaan:

Sentimen Mayoritarian: Persepsi dominasi kelompok mayoritas yang merasa berhak mengontrol ruang fisik dan simbolik di wilayahnya. Gereja, sebagai simbol agama minoritas, dianggap mengganggu "kemurnian" atau "keteraturan" lingkungan yang homogen.

Prasangka dan Intoleransi: Kurangnya interaksi sosial yang positif antarumat beragama dapat memicu kecurigaan dan prasangka. Isu-isu sensitif seperti pemurtadan atau kristenisasi sering kali diangkat, meski tanpa bukti, untuk memanaskan suasana.

Politik Identitas: Agama digunakan sebagai alat mobilisasi identitas kelompok untuk memperkuat solidaritas sekaligus menandai "yang lain" (*the other*).

B. Faktor Politik dan Kebijakan:

Implementasi PBM 2006 yang Problematic: Syarat dukungan warga sekitar dan peran FKUB justru menjadi alat legitimasi formal bagi penolakan. Suara mayoritas di tingkat lokal dapat dengan mudah memveto hak konstitusional minoritas.

Political Will Aparat yang Lemah: Pemerintah daerah dan aparat keamanan sering kali lebih memilih jalan rekonsiliasi damai dengan membatalkan izin atau menghentikan pembangunan, alih-alih menegakkan hukum terhadap kelompok yang melanggar. Hal ini didorong oleh pertimbangan stabilitas politik jangka pendek dan ketakutan terhadap konflik horizontal.

Politik Elektoral: Isu pendirian rumah ibadah dapat dijadikan komoditas politik untuk meraih dukungan konstituen mayoritas, terutama mendekati pemilihan.

C. Faktor Tata Ruang dan Lingkungan:

Penolakan atas Dampak Lingkungan: Sering kali dijadikan alasan teknis, seperti kekhawatiran akan kebisingan, kemacetan, atau berkurangnya ruang terbang, meski sebenarnya motif utamanya adalah agama.

Ketidakjelasan RTRW: Rencana Tata Ruang Wilayah yang tidak secara eksplisit mengalokasikan lokasi untuk rumah ibadah semua agama menimbulkan multitafsir dan konflik.

D. Faktor Ekonomi dan Kepentingan:

Persaingan Ekonomi-Sosial: Dalam beberapa kasus, terdapat ketidakseimbangan ekonomi yang memicu kecemburuan, dan penolakan terhadap gereja menjadi saluran ketegangan tersebut.

Kepentingan Penguasaan Lahan: Penolakan bisa dimanipulasi oleh pihak-pihak yang

berkepentingan atas sebuah lahan untuk tujuan komersial lainnya.

Secara hukum, Indonesia sebenarnya sudah memberikan jaminan yang sangat kuat terhadap kebebasan beragama. Konstitusi lewat Pasal 28E Ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 Ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan menjalankan ibadahnya, dan negara wajib menjamin hal tersebut. Jaminan ini diperkuat lagi oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya Pasal 22 yang mengatur hak kebebasan beragama. Karena Indonesia juga telah meratifikasi ICCPR melalui UU No. 12 Tahun 2005, negara memiliki kewajiban hukum untuk menghormati kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama yang termasuk dalam hak asasi yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun. Tetapi di sisi lain, muncul masalah pada aturan teknis seperti PBM 2006 yang justru membuat persyaratan tambahan berupa persetujuan warga sekitar dari agama berbeda. Syarat ini secara tidak langsung memindahkan tanggung jawab perlindungan hak asasi dari negara ke sikap dan toleransi masyarakat setempat, padahal negara seharusnya menjadi pihak yang menjamin hak itu tanpa diskriminasi. Dalam kasus Cilegon, pemerintah daerah dan aparat dinilai tidak menjalankan kewajiban dasarnya: tidak hanya turut membuat aturan yang menghambat hak beragama, tetapi juga gagal melindungi pihak yang mengalami penolakan. Keputusan pemerintah untuk memilih kompromi politik daripada menegakkan hukum menunjukkan lemahnya kehadiran negara sebagai penjamin hak.

Dari sudut pandang hak asasi manusia, konflik ini memperlihatkan adanya pelanggaran berlapis, terutama terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan. Hak ini bukan hanya soal keyakinan individu, tetapi juga mencakup hak bersama untuk menjalankan ibadah dan mendirikan tempat ibadah. Pembatasan terhadap hak tersebut hanya boleh dilakukan jika sesuai hukum, memiliki tujuan yang sah, serta proporsional. Penolakan pembangunan gereja di Cilegon yang didorong prasangka dan tekanan mayoritas tidak memenuhi syarat proporsionalitas tersebut. Selain itu, perlakuan berbeda terhadap jemaat Kristiani dalam mengakses tempat ibadah menunjukkan adanya diskriminasi agama, sesuatu yang dilarang secara tegas oleh Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945. Negara memiliki kewajiban untuk mencegah diskriminasi, baik yang dilakukan oleh aparat maupun oleh warga. Ketika intimidasi dan ancaman dibiarkan, jemaat kehilangan rasa aman yang seharusnya menjadi hak dasar setiap warga. Rasa aman ini penting karena tanpa itu, hak-hak lainnya juga sulit dinikmati.

KESIMPULAN

Konflik penolakan pembangunan gereja di Kelurahan Citangkil, Kota Cilegon, menunjukkan adanya tarik-menarik antara jaminan kebebasan beragama yang sudah jelas diatur dalam hukum dan pelaksanaan aturan di lapangan yang kadang justru membatasi. Walaupun Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat—mulai dari UUD 1945, UU HAM, sampai komitmen internasional melalui ICCPR kenyataannya penerapan hak tersebut masih belum konsisten.

Aturan seperti PBM 2006 sering dipakai sebagai alasan untuk menahan pendirian rumah ibadah, terutama bagi kelompok minoritas seperti umat Kristiani. Situasi ini bukan hanya bertentangan dengan prinsip HAM, tetapi juga memperlihatkan bahwa negara belum sepenuhnya hadir sebagai penjamin hak setiap warga tanpa memandang agama.

Penolakan itu sendiri tidak semata-mata muncul karena persoalan hukum, tetapi juga karena dinamika sosial dan keagamaan, pengaruh politik lokal, tata ruang, hingga faktor ekonomi. Sentimen mayoritas, intoleransi, dan tekanan sosial kerap ikut bermain, sementara pemerintah daerah kadang tidak

cukup tegas dalam menegakkan aturan yang seharusnya melindungi semua pihak.

Karena itu, perlu ada langkah nyata untuk memperkuat perlindungan HAM, memperjelas aturan pendirian rumah ibadah, dan membangun pemahaman yang lebih baik di masyarakat mengenai toleransi dan hak beragama. Negara juga harus lebih hadir dalam melindungi kelompok minoritas, bukan sekadar untuk memenuhi ketentuan hukum, tetapi sebagai wujud komitmen terhadap nilai demokrasi dan keadilan.

SARAN

Pemerintah daerah perlu mematuhi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya UUD 1945 dan SKB 2 Menteri 2006. Pemerintah harus bersikap netral, tidak ikut dalam penolakan, serta menjamin setiap warga negara memperoleh hak yang setara dalam mendirikan rumah ibadah. Diperlukan juga penegakan hukum yang konsisten terhadap pihak-pihak yang melakukan intoleransi atau menghalangi pelaksanaan hak beribadah, agar kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia dapat terwujud. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya toleransi, kerukunan antarumat beragama, serta penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara lain. Pendidikan multikultural dan dialog antaragama dapat meningkatkan harmoni sosial. Pemerintah pusat perlu melakukan evaluasi dan pencabutan terhadap regulasi daerah yang bertentangan dengan UUD 1945 maupun peraturan nasional, termasuk aturan-aturan lama seperti SK tahun 1975 yang tidak lagi sesuai dengan konteks hukum modern. Perlu dilakukan kajian, advokasi, serta sosialisasi yang lebih aktif mengenai kebebasan beragama, sehingga masyarakat dan pemerintah daerah memahami kewajiban hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- De Porter, Bobbi dan Hernacki, Mike. 1992. *Quantum Learning*. Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan. Terjemahan oleh Alwiyah Abdurrahman. Bandung: Penerbit Kaifa.
- Imparsial. (2022). *Imparsial desak Pemkot Cilegon hentikan diskriminasi terhadap minoritas*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/09/09560621/imparsial-desak-pemkot-cilegon-hentikan-diskriminasi-terhadap-minoritas>
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/09/05032931/penolakan-pembangunan-gereja-maranatha-cilegon>
- [Kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2022/09/09/05032931/penolakan-pembangunan-gereja-maranatha-cilegon). (2022). *Penolakan Pembangunan Gereja Maranatha Cilegon*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/09/05032931/penolakan-pembangunan-gereja-maranatha-cilegon>
- Nastiti, F.P. (2023). *Manajemen Konflik Keagamaan di Indonesia: Studi Penolakan Pendirian Gereja*. Jurnal Sosial dan Keagamaan, 11(2), 145-158.
- Nabila, R., Sutrisno, A., & Sari, D.P. (2025). *Membangun Toleransi di Tengah Keberagaman Indonesia*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 17(1), 41-55.
- Putri, N.A., Saputra, R., & Widianoro, H. (2024). *Kontestasi Kebebasan Beragama dalam Kasus Penolakan Pendirian Gereja di Cilegon*. Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, 8(1), 67-82.
- Sila, M. (2024). *Dialog Interreligius dan Upaya Penguatan Toleransi di Masyarakat Plural*. Jurnal Sosiologi Agama, 6(2), 77-93.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.
- Tamba, Wahyu Pratama. *Dinamika Kebebasan Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia: Suatu Tinjauan Kritis terhadap Peraturan Bersama Menteri*. Journal of Religious Policy, 2022.
- Ardiansah, Ardiansah. *Legalitas Pendirian Rumah Ibadat Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006*. Jurnal Hukum Respublica, 16(1), 2021.
- Suhadi, Suhadi; Muhtada, Dani; Satrya, Andi Gazly. *Legal Reconstruction of the Establishment of Places of Worship in Indonesia: A Legal-Political Analysis within the Framework of Land Use and Spatial Planning Law*. Journal of Indonesian Legal Studies, 9(2), 2023.
- Ridwan Arifin, Hanif Helmi, Ngaboawaji Daniel Nte, Waspiah Waspiah, Dian Latifiani. *The adversity on establishing places of worship: has religious freedom failed in Indonesia? Legality*: Jurnal Ilmiah Hukum, 29(1), 2024.
- Regulation on worship house establishment and implication towards minority relation of religious people majority in Indonesia*. International Journal of Social Sciences, 4(1), 2020 — Arifinsyah & Ahmad Sofian.
- Anifatul Kiftiyah & Tri Sutrisno. *Aligning Pancasila Values in The Regulation For Worship House Construction in Indonesia*. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan.
- Ahmad Fakhrruraji. *Strengthening Moderate Religious Governance: Synchronization of Houses of Worship, Inter-Institutional Synergy, and Public Space in National Development*. Jurnal Ilmiah Gema Perencana, 4(1), 2024.
- Pembahasan Desain Kajian PBM tentang Pendirian Tempat Ibadah* laporan penelitian dari Komnas HAM RI, 2020.
- Artikel opini *Evaluasi Aturan Pendirian Rumah Ibadat oleh media massa dalam konteks pelaksanaan PBM 2006*.
- Revisi SKB 2 Menteri Soal Pendirian Rumah Ibadat* laporan dari organisasi advokasi di Lampung terkait SKB/PBM; sebagai refleksi tuntutan pembaruan regulasi.
- Implikasi Normatif Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*, artikel ilmiah yang membahas konsekuensi hukum dan HAM dari regulasi PBM.
- Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, *mengulas pelaksanaan kebebasan beragama dan prosedur izin rumah ibadah di Indonesia (termasuk SKB 1969 dan PBM 2006)*.
- Kustini dkk. (2009). *Kajian implementasi dan sosialisasi PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadat*. (Dirujuk dalam literatur disebut dalam artikel Urgensi Pembaharuan Regulasi Pendirian Rumah Ibadat).
- Undang-Undang Dasar 1945 khususnya *Pasal 28E dan Pasal 29 yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah*. (Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi) dirujuk dalam literatur PBM dan HAM.
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) *sebagai kerangka HAM internasional yang mendasari kebebasan beragama/berkeyakinan, sering digunakan dalam analisis regulasi tempat ibadah di Indonesia*.
- Asshiddiqie, Jimly. (2009). *Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi atas Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2016). *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengaturan Rumah Ibadah*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Crouch, Melissa. (2012). *Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law*. Asian Journal of Comparative Law, 7(1), 1-46.
- Hiariej, Eddy O.S., dan St. Laksanto Utomo. (2020). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Hosen, Nadirsyah. (2012). *Human Rights and Freedom of Religion in Indonesia*. Dalam Routledge Handbook of Human Rights in Asia, disunting oleh Fernand de Varennes dan Christie S. Warren. London: Routledge.
- Human Rights Watch. (2013). *In Religion's Name: Abuses against Religious Minorities in Indonesia*. New York: Human Rights Watch.
- Ichwan, Moch. Nur. (2013). *Towards a Puritanical Moderate Islam: The Majelis Ulama Indonesia and the Politics of Religious Orthodoxy*. Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the "Conservative Turn, disunting oleh Martin van Bruinessen. Singapore: ISEAS Publishing.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Khususnya Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2)).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119).
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.